



LKJIP TA 2023

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT



KATA PENGANTAR




Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini menguraikan capaian target, permasalahan yang dialami serta solusi yang diambil yang mewarnai kinerja selama periode Tahun Anggaran 2023.

Apresiasi kepada seluruh jajaran atas kinerja baik dan dedikasi yang tak kenal waktu dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Kita tingkatkan terus kinerja kita dengan tetap berpegang pada Tata Nilai PASTI dan Ber-AKHLAK menuju Jawa Barat Kahiji!

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun 2023 kami sampaikan ucapan terimakasih dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan datang.



Kepala Kantor Wilayah

R. Andika Dwi Prasetya

NIP. 196712171991031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menjalankan tugas di wilayah yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi-misi presiden dengan mengimplementasikan Tata Nilai PASTI dan ber-AKHLAK dalam prosesnya.

Pada tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memiliki 22 sasaran kegiatan dan 60 indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja, dari 60 indikator kinerja seluruh target telah tercapai bahkan beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan dan terdapat 39 Indikator Target Kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan rata-rata capaian nilai sebesar 99,87%, nilai tersebut diambil dari rata-rata capaian nilai target kinerja 4 divisi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memiliki PAGU Anggaran sebesar Rp. 51.622.355.000 yang tertuang ke dalam 9 DIPA (berdasarkan masing-masing unit eselon I). Berdasarkan data per-tanggal 31 Desember 2023 realisasi anggaran mencapai Rp. 51.085.336.251 dengan presentase capaian sebesar 98,96% dan deviasi sebesar 1,04. Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran adalah nilai IKPA dan SMART. Rata-rata nilai untuk IKPA untuk 9 DIPA adalah 98,11 dan rata-rata nilai SMART untuk 9 DIPA adalah 94,21. Maka, Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mencapai 95,77%. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan Nilai IKPA (bobot penilaian 40%) dan Nilai SMART (bobot penilaian 60%)

Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2023.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat merupakan instansi vertikal di wilayah yang menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memiliki 51 Unit Pelaksana Teknis (UPT) imigrasi dan pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan masing-masing Unit Eselon 1.

Dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain;

- 1) Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
- 3) Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- 5) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- 6) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- 7) Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
- 8) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Delapan sasaran strategis selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja yang berisi target-target yang harus dicapai berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023. Maka, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian target dan pelaksanaan anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi untuk melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu;

Tugas : Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi : 1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah , pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan Bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dibagi memiliki 4 divisi yang dibawah oleh kepala divisi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;

- c) Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e) Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan;
- d) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.


4. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi;

- a) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
- d) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) per Desember 2023, jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah sebagai berikut ;

NO	DIVISI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kakanwil	1	-	1
2.	Divisi Administrasi	45	37	82
3.	Divisi Pemasarakatan	26	11	37
4.	Divisi Keimigrasian	12	11	23
5.	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	33	39	72
TOTAL		117	98	215



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat membawahi 51 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dan Imigrasi dengan rincian sebagai berikut ;

➤ **Kantor Imigrasi**

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | Kanim Kelas I TPI Bandung | Jl. Surapati No. 82, Bandung |
| 2. | Kanim Kelas I Non TPI Bogor | Jl. A. Yani No. 19, Kota Bogor |
| 3. | Kanim Kelas II Non TPI Bekasi | Jl. Raya Perjuangan No. 100, Kota Bekasi |
| 4. | Kanim Kelas II TPI Cirebon | Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No, 51, Kabupaten Corebon |
| 5. | Kanim Kelas II Non TPI Depok | Jl. Boulevard Grand Depok City, Kota Depok |
| 6. | Kanim Kelas II Non TPI Karawang | Jl. Jenderal A. Yani No. 18, Karawang |
| 7. | Kanim Kelas II Non TPI Sukabumi | Jl. Lkr Selatan No. 7, Kota Sukabumi |
| 8. | Kanim Kelas II Non TPI Tasikmalaya | Jl. Letnan Harun, Kabupaten Tasikmalaya |
| 9. | Kanim Kelas III Non TPI Cianjur | Jl. Raya Bandung No. 61, Kabupaten Cianjur |

➤ **Lembaga Pemasyarakatan**

1. Lapas Kelas I Cirebon Jl. Kesambi No. 38, Kota Cirebon
2. Lapas Kelas I Sukamiskin Jl. A.H.Nasution No. 114 Kota Bandung
3. Lapas Kelas IIA Banceuy Jl. Soekarno Hatta No. 187, Kota Bandung
4. Lapas Kelas IIA Bekasi Jl. Pahlawan No. 1, Kota Bekasi
5. Lapas Kelas IIA Bogor Jl. Paledang No. 2, Kota Bogor
6. Lapas Kelas IIA Cibinong Jl. Taman Makam Pahlawan No. 2,
Kabupaten Bogor
7. Lapas Kelas IIA Cikarang Jl. Cilampayan, Kabupaten Bekasi
8. Lapas Kelas IIA Karawang Jl. Surotokunto No. 110, Karawang
9. Lapas Kelas IIA Kuningan Jl. Siliwangi No. 2, Kabupaten Kuningan
10. Lapas Kelas IIA Subang Jl. Palabuan No. 3, Kabupaten Subang
11. Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Jl. Pengayoman, Kabupaten Bogor
12. Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung
Sindur Jl. Pengayoman, Kabupaten Bogor
13. Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung
14. Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon Jl. Wijaya Kusuma, Kabupaten Cirebon
15. Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung Jl. Pacuan Kuda No. 3, Kota Bandung
16. Lapas Kelas IIB Banjar Jl. Pelita Lingkungan Sukamanah, Kota Banjar
17. Lapas Kelas IIB Ciamis Jl. Ir. H. Juanda No. 146, Kabupaten Ciamis
18. Lapas Kelas IIB Cianjur Jl. Aria Cikondang No. 75, Kabupaten Cianjur
19. Lapas Kelas IIB Garut Jl. Kyai H. Hasan Arif No. 9, Kabupaten Garut
20. Lapas Kelas IIB Purwakarta Jl. Mr. Dr. Kusuma Atmaja No. 14, Kabupaten
Purwakarta
21. Lapas Kelas IIB Indramayu Jl. Gatot Subroto No.4, Kabupaten
Indramayu
22. Lapas Kelas IIB Majalengka Jl. Raya K.H.Abdul Halim No. 254, Kabupaten
Majalengka
23. Lapas Kelas IIB Sukabumi Jl. Lettu Bakri No. 17, Kota Sukabumi
24. Lapas Kelas IIB Sumedang Jl. Prabu Geusan Ulun No. 40, Kabupaten
Sumedang
25. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya Jl. Otista No. 1, Kabupaten Tasikmalaya
26. Lapas Kelas IIB Warungkiara Jl. Pelabuhan Ratu Km. 30, Kabupaten
Sukabumi

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 27. Lapas Khusus Kelas IIB Sentul | Sukahati, Kabupaten Bogor |
| 28. LPKA Kelas II Bandung | Jl. Pacuan Kuda No. 3A, Kota Bandung |

➤ **Rumah Tahanan Negara**


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Rutan Kelas I Bandung | Jl. Jakarta No. 29, Kota Bandung |
| 2. Rutan Kelas I Cirebon | Jl. Benteng No. 1, Kota Cirebon |
| 3. Rutan Kelas I Depok | Jl. M. Nasir No. 52, Kota Depok |
| 4. Rutan Kelas IIB Garut | Jl. RD. Dewi Sartika No. 2, Kabupaten Garut |
| 5. Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung | Jl. Raden Roesbandi, Kota Bandung |

➤ **Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Rupbasan Kelas I Bandung | Jl. Pacuan Kuda No. 10, Kota Bandung |
| 2. Rupbasan Kelas I Cirebon | Jl. Melati No. 10, Kota Cirebon |
| 3. Rupbasan Kelas II Indramayu | Jl. Terusan Sindang KM. 3, Kabupaten Indramayu |

➤ **Balai Pemasarakatan**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Bapas Kelas I Bandung | Jl. Ibrahim Adjie No. 431, Kota Bandung |
| 2. Bapas Kelas I Cirebon | Jl. Dr. Wahidin S. No. 54, Kota Cirebon |
| 3. Bapas Kelas II Bogor | Jl. KH. Term. M. Falak No. 3, Kota Bogor |
| 4. Bapas Kelas II Garut | Jl. H. Hasan Arif, Kabupaten Garut |
| 5. Bapas Kelas II Bekasi | Jl. Cilampayang, Cikarang, Kabupaten Bekasi |
| 6. Bapas Kelas II Subang | Jl. Veteran No. 5, Kabupaten Subang |



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja TA 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi terkait target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
2. Memberikan informasi terkait realisasi PAGU Anggaran Tahun 2023;
3. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja;
4. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat secara berkelanjutan.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di provinsi. Keberadaan Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian dalam menjalankan tugas fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;

- 1) Melaksanakan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- 2) Melaksanakan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- 3) Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- 4) Melaksanakan penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- 5) Melaksanakan pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isu strategis yang menjadi hambatan dalam berkinerja pada masing-masing subbagian/subbidang adalah sebagai berikut ;

1) Divisi Administrasi

a. Subbag Kepegawaian, Rumah Tangga dan Tata Usaha

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Kepegawaian, Rumah Tangga dan Tata Usaha.

b. Subbag Keuangan dan BMN

- Penyampaian pertanggungjawaban kegiatan masing-masing DIPA yang telah dilaksanakan melebihi waktu yang telah ditentukan sehingga menghambat proses revolving Uang Persediaan;
- Terbatasnya SDM pengelola BMN tidak sebanding dengan jumlah Satker yang harus dibina;
- Tidak adanya ruangan/gudang untuk menyimpan BMN rusak sehingga BMN yang rusak tersebar di ruangan-ruangan kerja;
- Adanya perubahan kegiatan yang tidak disertai perubahan rencana umum pengadaan sehingga menyulitkan pada saat penginputan realisasi PDN;
- Terdapat anggaran yang terblokir yang mengakibatkan proses pengadaan sudah mendekati akhir tahun anggaran yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan melampaui batas akhir tahun anggaran.

c. Subbag Program dan Pelaporan

- Aplikasi pelaporan seperti *e-performance* dan target kinerja yang hanya bisa diakses menggunakan jaringan pusdatin menghambat pelaksanaan pelaporan;
- Pengumpulan laporan atau data dukung oleh Unit Pelaksana Teknis ataupun masing-masing subbidang/subbagian pada Kantor Wilayah seringkali melewati *deadline* yang telah ditetapkan.

d. Subbag Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

- Sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kehumasan, teknologi informasi dan keprotokoleran kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Masih kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi pengelola kehumasan dan teknologi informasi serta petugas protokoler;

- Kuantitas sumber daya pengelola kehumasan masih kurang dan belum sebanding dengan intensitas penugasan peliputan yang diemban;
- Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, banyaknya peran yang harus dilaksanakan oleh Kantor Wilayah diantaranya sebagai satuan kerja, verifikator dan pembina Unit Pelaksana Teknis mengakibatkan pelaksanaan masing-masing peran cenderung tidak maksimal, selain itu kuantitas pegawai yang membidangi reformasi birokrasi masih kurang.

2) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

a. Subbid AHU

- Dengan jumlah 4282 Notaris aktif terbanyak se-Indonesia yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota, Kanwil Jawa Barat baru memiliki 25 MPD, sehingga menimbulkan kendala dalam melakukan pengawasan dan monitoring data Notaris;
- Masih kurangnya kesadaran notaris, partai politik dan PPNS di wilayah Jawa Barat dalam melakukan pemutakhiran data (jika terjadi pindah alamat/tugas, atau nomor kontak berubah yang tidak dilaporkan), sehingga kesulitan untuk melakukan sinkronisasi data;
- Tingginya pelanggaran etik atau jabatan oleh Notaris dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan Notaris dan kelalaian Notaris (misalnya : RUPS pengalihan saham yang menyebabkan akuisisi tidak diumumkan melalui surat kabar, penandatanganan akta tidak di hadapan Notaris, pemalsuan tanda tangan dalam sirkulir yang menyebabkan saham beralih secara melawan hak, objek tanah dan bangunan yang diikat sebagai jaminan berdasarkan PPJB dan bukan Hak Tanggungan, bunga dalam perjanjian kerjasama yang melebihi bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dsb);
- Keikutsertaan Kantor Wilayah dalam memberikan pertimbangan/usulan penyusunan formasi notaris baru pada masing-masing Kota dan Kabupaten sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali;
- Tidak semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki register dan akses terhadap data Anak Berkewarganegaraan Ganda yang terpusat di Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga menyulitkan untuk mendorong pelaksanaan PP 21 Tahun 2022;
- Ketidakpastian jangka waktu peninjauan permohonan Pewarganegaraan pada tahap pemeriksaan oleh Badan Intelijen Negara
- Data informasi domisili dan kontak korporasi yang tidak update pada database AHU atau korporasi yang menggunakan virtual office sebagai alamat domisili menjadi

kendala mencapai efektifitas penyebaran informasi kewajiban pelaporan data pemilik manfaat/Beneficial Owner karena Kantor Wilayah tidak dapat menjangkau korporasi tersebut sebagai target audiens;

- Masih terdapat 179.730 Korporasi (Perseroan, Perkumpulan dan Yayasan) yang belum melaporkan Beneficial Owner-nya;
- Resistensi dari kalangan Notaris yang memandang kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai tambahan beban pekerjaan dan berpotensi menurunkan kesempatan notaris dalam memperoleh klien;
- Kantor Wilayah tidak diperlengkapi dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi langsung terhadap Notaris yang menolak untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa;
- Belum tersedianya layanan WA Group yang memudahkan koordinasi antara AHU pusat dengan wilayah;

b. Subbid KI

- Tugas dan fungsi yang banyak tidak sepadan dengan jumlah pegawai yang sedikit, mengingat wilayah Jawa Barat cukup luas, sehingga sulit untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang Kekayaan Intelektual (merk, paten, cipta, desain industri, indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal);
- Kekayaan intelektual terus berkembang dan semakin kompetitif, hal ini merupakan tantangan untuk pegawai pada subbid kekayaan intelektual untuk terus memperbaharui informasi dan berakselerasi mengikuti perkembangan zaman.

c. Subbid Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (BPHN)

- Tidak tertibnya data pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum, terutama penyuluhan hukum yang tidak berbasis anggaran (Penyuluhan Hukum Mandiri);
- Kurangnya kompetensi Penyuluh Hukum dalam membuat konten infografis maupun video sebagai bahan penyuluhan hukum, sehingga perlu diadakan peningkatan kompetensi;
- Belum adanya wadah yang dapat mengintegrasikan database permohonan bantuan hukum yang diajukan ke Kantor Wilayah dengan permohonan yang diajukan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga masih ada potensi 1 perkara direimburs lebih dari 1 kali (Ke Kanwil dan ke Pemda);
- Adanya Pemberi Bantuan Hukum yang tidak aktif sehingga menghambat penyerapan anggaran;
- Tidak adanya tenaga Pustakawan untuk mengelola perpustakaan hukum sehingga administrasi perpustakaan kurang optimal;

- Keterbatasan sarana dan prasarana JDIH, perpustakaan menyatu dengan ruang kerja serta ruang arsip, sehingga ruang baca menjadi sempit.

d. Subbid FPPHD

- Masih terdapat Pemerintah Daerah dan DPRD yang belum memenuhi secara maksimal syarat administratif dalam pengajuan harmonisasi raperda dan raperkada. Selain itu, beberapa permohonan konsultasi disampaikan secara mendadak, menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan baik dari sisi ruangan ataupun substansi konsultasi yang disampaikan;
- Terbatasnya SDM dalam melaksanakan analisis evaluasi hukum karena belum ada Jabatan Fungsional Analis Hukum, kurangnya kontribusi anggota pokja yang berasal dari pemerintah daerah yang menyebabkan kurangnya data yang diperlukan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum serta postur anggaran tidak ideal untuk menyusun suatu Raperda, hal ini dikarenakan tidak terdapat postur untuk narasumber dan *public hearing*.

e. Subbid Pemajuan HAM

- Penilaian KKPHAM untuk kabupaten/kota masih terkendala kurangnya data dukung yang dimiliki oleh bagian hukum kabupaten/kota dikarenakan ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di masing2 kabupaten/kota tidak mengirimkan data yang diminta sehingga data yang dikirim dan diupload merupakan data yang kurang lengkap dan ada juga yang tidak sesuai dengan yang diminta;
- Terkait pengaduan Yankomas, seiring dengan banyaknya pengaduan yang datang ke Kantor Wilayah, karena keterbatasan anggaran Yankomas, sehingga beberapa laporan pengaduan ditindak lanjuti melalui virtual zoom meeting. Dari sisi pengadu, banyaknya pengadu/korban yang belum memahami konteks Kanwil Kemenkumham Jabar yang hanya sebatas memberikan rekomendasi tidak untuk menindak dan melakukan pendampingan sampai jalur hukum.

f. Subbid Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan HAM (BSK)

- Terkait Evaluasi Kebijakan dan pemanfaatan SIPKUMHAM, SDM pada subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan (P3HAM) belum memiliki keilmuan yang cukup untuk membuat kajian evaluasi kebijakan sehingga masih diperlukan pelatihan dan pembimbing ataupun partner dari akademisi untuk membuat kajian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah;
- Terkait monitoring dan evaluasi survey IPK-IKM masih didapati banyak kendala seperti kurangnya kesadaran Unit Pelaksana Teknis untuk mengisi survei, pergantian operator

survei IPK-IKM yang seringkali terjadi namun tidak diinformasikan menyebabkan miskomunikasi serta pelaporan yang belum sesuai dengan TNDE.

3) Divisi Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan, terdapat beberapa hal yang masih menjadi hambatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu;

- Salah satu tugas rubasan adalah melakukan pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara, namun masih minimnya sarana dan prasarana penyimpanan barang yang bersifat khusus di rubasan. Selain itu, sarana dan prasarana keamanan di lapas/rutan masih minim dan belum memadai, padahal hal tersebut adalah salah satu faktor penting untuk menjaga keamanan dan alat deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas/rutan.
- Masih terbatasnya tenaga medis (dokter, perawat, bidan) pada Lapas/Rutan yang bertugas untuk perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta fasilitas Kesehatan dan obat-obatan yang masih minim.

4) Divisi Keimigrasian

a. Subbid Penindakan Keimigrasian

- Kurangnya sosialisasi terhadap APH dan masyarakat yang menyebabkan permohonan surat cekal disampaikan oleh pengacara, yang seharusnya disampaikan oleh pihak APH;
- Disisi Unit Pelaksana Teknis Imigrasi, seringkali terjadi keterlambatan pelaporan TAK kepada divisi keimigrasian dan data yang dilaporkan tidak sesuai dengan data faktual yang terjadi di lapangan, sehingga terjadi kesimpang siurang terkait jumlah Warga Negara Asing (WNA).

b. Subbid Intelijen Keimigrasian

- Operasi Pengawasan Orang Asing bersama anggota TIM PORA sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim PORA belum terlaksana secara keseluruhan pada UPT Keimigrasian di Wilayah Jawa Barat;
- Belum terlaksananya operasi mandiri Pengawasan Orang Asing dikarenakan kurang adanya koordinasi antara Divisi Keimigrasian dengan UPT Keimigrasian di bawah wilayah kerja Jawa Barat.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2023.

- **Ringkasan Eksekutif**

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2023.

- **BAB I – Pendahuluan**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan

- **BAB II – Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan menyajikan terkait perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisi program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja.

- **BAB III – Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023.

- **BAB IV – Penutup**

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran/rekomendasi untuk kedepannya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi – misi presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan visi – misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Visi :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

RENCANA STRATEGIS

Sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan visi dan misi tersebut maka ditetapkan rencana strategis yang merupakan tujuan jangka panjang yang akan dicapai. Terdapat 8 sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, namun hanya 7 sasaran strategis yang dilaksanakan di tingkat wilayah, yang selanjutnya diturunkan ke dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang harus dilaksanakan baik pada tingkat Unit Eselon I dan Kantor Wilayah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut keterkaitan antara rencana strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan ;

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan	Program pembentukan regulasi	1. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah;	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	asas pembentukan peraturan perundang-undangan		2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
			3. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggara an pelayanan publik	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	1. Terselenggaran ya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	1. Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah; 2. Jumlah pelayanan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah
			2. Terselenggaran ya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual; 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah; 3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
			3. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah
			4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah; 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	1. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan	2. Persentase Narapidana yang memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada instrument Penilaian Kepribadian;

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	pertumbuhan ekonomi nasional		Narapidana Resiko Tinggi	3. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi; 4. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi; 5. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan; 6. Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin; 7. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi; 8. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif
			2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar; 2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mendapatkan layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas; 3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan Maternal; 4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani; 5. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
				<p>layanan kesehatan sesuai standar;</p> <p>6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan Narkotika;</p>
			3. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di wilayah sesuai standar	<p>1. Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan Pekerjaan di luar Lembaga;</p> <p>2. Persentase Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara;</p> <p>3. Persentase Klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya</p>
			4. Meningkatnya pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	<p>1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat;</p> <p>2. Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi;</p> <p>3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar;</p> <p>4. Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
			5. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga Kualitas dan Kuantitasnya; 2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap
			6. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase menurunnya Tahanan yang Overstaying; 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum; 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
			7. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)
4	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan , perlindungan , dan pemenuhan HAM	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM 2. Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM; 2. Jumlah Kabupaten / Kota Peduli HAM; 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM <p>Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
5	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum; 4. Persentase Desa / Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah; 5. Persentase anggota JDHN yang berpartisipasi aktif
6	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	1. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar; 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah; 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib; 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara tuntas
			2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
7	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang	Program dukungan manajemen	1. Terwujudnya layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	berintegritas, efektif, dan efisien		2. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah

TATA NILAI 'PASTI'

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 'PASTI' yang merupakan akronim dari masing-masing kata berikut;

- a) **Profesional** → sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problem solver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja;
- b) **Akuntabel** → dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat;
- c) **Sinergi** → proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas;
- d) **Transparan** → keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

- e) **Inovatif** → usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

TATA NILAI *Core Value* ASN BER-AKHLAK

Selain Tata Nilai PASTI, terdapat *core value* ASN yang menjadi pedoman insan pengayoman dan seluruh ASN di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi yaitu ber-AKHLAK. Tata nilai diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021 yang merupakan *employee branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”, hal ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ber-AKHLAK merupakan akronim dari kata berikut;

- a) **Berorientasi** Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti;
- b) **Akuntabel** yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
- c) **Kompeten** yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- d) **Harmonis** yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e) **Loyal** yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f) **Adaptif** yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif;
- g) **Kolaboratif** yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Perjanjian Kinerja (PK) adalah ;

- 1) Bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah, 5) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat memiliki 4 Kepala Divisi yang masing-masing memiliki dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, adapun Perjanjian Kinerja masing-masing divisi beserta perencanaan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya layanan administrative dan fasilitatif kantor wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah	3,1 Indeks	Rp. 24.859.246.000
2.	Terwujudnya layanan hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Presentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Rp. 2.340.610.000
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%	Rp. 2.813.690.000
4.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	970 Layanan	Rp. 589.976.000
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 lokus	Rp. 1.141.917.000
5.	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	1. Presentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	Rp. 42.750.000
		2. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	Rp. 173.252.000
		3. Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	1 laporan	Rp. 423.317.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Presentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Rp. 318.745.000
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	24 orang	Rp. 53.635.000
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	Rp. 150.693.000
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	Rp. 3.968.000.000
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	Rp. 778.910.000
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 indeks	Rp. 136.139.000
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	Rp. 173.240.000
		5. Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif	20%	Rp. 106.473.000
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	6 Instansi Pemerintah	Rp. 117.235.000
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	4 Instansi Pemerintah	Rp. 96.925.000
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi pemerintah	Rp. 14.850.000
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	Rp. 40.696.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
12.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Rp. 184.424.000
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	Rp. 10.230.000
13.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 indeks	Rp. 1.064.873.000
14.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	
15.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
16.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	
17.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	
18.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	
19.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	
20.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	
21.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	
		4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%	
22.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,25 Indeks	Rp. 695.180.000
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,13 indeks	Rp. 768.918.000

PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARU

BANDUNG, 8 FEBRUARI 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Pengukuran Kinerja harus dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Capaian Kinerja dalam pelaksanaannya kemudian diinput ke dalam aplikasi eperformance.kemenkumham.go.id. Aplikasi e-performance dapat memantau kinerja melalui capaian pada masing-masing indikator kinerja yang telah dilaksanakan yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Berikut capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2023 dan perbandingan capaian target pada periode 2021-2023 berdasarkan masing-masing program:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (DIVISI ADMINISTRASI)

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,92 indeks	126,45%

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah merupakan hasil survei yang dilakukan kepada seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat atas layanan fasilitatif yang telah diberikan. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan selama 12 bulan, didapati rata-rata nilai survei adalah 3,92 dengan presentasi capaian sebesar 126,45%. Berikut hal-hal strategis yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu;

1. Telah ditetapkan perencanaan kegiatan dalam 1 tahun yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Target Kinerja dan RKA-K/L, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi beserta anggaran 1 tahun sudah jelas;

2. Pemberian informasi yang dilakukan secara aktif kepada masing-masing pegawai baik informasi kepegawaian, keuangan dan informasi lainnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap hak-hak pegawai;
3. Pimpinan aktif memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada jajaran serta penguatan tentang pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culterset*) serta internalisasi Tata Nilai PASTI dan ber-AKHLAK dalam berkinerja;

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,5	3,1	3,97	3,1	3,92

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut indeks kepuasan layanan internal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,05 poin.

2. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	6,41%	128,12%

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan negara dari masyarakat yang berasal dari penerimaan non-pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Subbidang Administrasi Hukum Umum sebagai pemberi layanan hukum di wilayah memiliki target kenaikan PNBPA sebesar 5% setiap tahunnya. Pada tahun 2022 capaian PNBPA AHU adalah Rp. 170.275.150.000 sehingga target pada tahun 2023 adalah Rp. 178.788.907.500. Berdasarkan data per 31 Desember 2023, realisasi PNBPA AHU adalah sebesar Rp. 181.183.500.000. Maka, presentase kenaikan PNBPA AHU adalah 6,41%.

Capaian yang melampaui target disebabkan oleh langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, yaitu;

1. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media sosial (Instagram, facebook, youtube) dan media cetak (poster, banner, spanduk) terkait layanan AHU di wilayah kepada masyarakat;
2. Memberikan layanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan AHU;
3. Melakukan *open booth* dalam berbagai acara untuk memberikan pelayanan publik dan konsultasi kepada masyarakat.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84,00%	100%	119%

Sasaran kedua yang dimiliki Subbidang Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD di wilayah melalui penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait pejabat notaris di wilayah. Berdasarkan data per 29 Desember 2023 bahwa seluruh laporan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sehingga capaian target adalah 119%.

Berikut perbandingan capaian target indikator kinerja kegiatan Administrasi Hukum Umum di wilayah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	37,47%	5%	-4,06%	5%	6,41%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan	82,00%	89,28%	84%	86,36%	84,00%	100%

	pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah						
--	---	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 indikator yang tidak dapat tercapai pada tahun 2022 yaitu terjadinya penurunan PNBPN AHU sekitar -4,06%. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya minat masyarakat dalam mengakses layanan AHU *pasca* pandemic covid-19.

3. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (KEKAYAAN INTELEKTUAL)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	842 Permohonan	38.537 Permohonan	4.576%

Salah satu tugas dan fungsi Subbidang Kekayaan Intelektual di wilayah adalah terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual. Tahun 2023 jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi oleh kantor wilayah telah melampaui target sebanyak 38.537 permohonan sehingga capaiannya mencapai 4.576% dengan uraian sebagai berikut ; Merk : 14.442 permohonan, Paten : 837 permohonan, Desain Industri : 572 permohonan, Hak Cipta : 22.680 permohonan, DTLST : 4 permohonan, Indikasi Geografis : 2 permohonan, KIK tervalidasi : 16 permohonan.

Sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual dan penegakan hukum merupakan salah satu hal dasar yang meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
2.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	6 Lokus	600%

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 7 kegiatan sosialisasi dan promosi kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat dengan uraian sebagai berikut;

1. Sosialisasi Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual dengan tema "Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah" (24 Feb 2023);
2. Mobile Intellectual Property Clinic dengan tema "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Peningkatan Ekonomi Daerah di Tahun Merek" Tahun 2023 (16 Maret 2023);
3. Sosialisasi Promosi dan Diseminasi Merek dengan tema "Mendorong Pertumbuhan Permohonan Merek One Village One Brand" Tahun 2023 (17 Mei 2023);
4. Mobile Intellectual Property Clinic Festival industri Kreatif Kumham Jabar Vol. 1 (3-4 Agustus 2023);
5. Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Potensi Industri Kreatif di Jawa Barat (30 Agustus 2023);
6. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Potensi Industri Kreatif di Jawa Barat (11 September 2023).

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
3.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%

Tahun 2023 terdapat 5 aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat dan 5 aduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan uraian sebagai berikut;

1. Pelanggaran Merek Black Hole;
2. Pelanggaran Merek Urban FM;
3. Pelanggaran Cipta PPKC dengan Universitas Nusa Putra;
4. Pelanggaran Cipta PPKC dengan SMAN 3 Cimahi;
5. Pelanggaran Merek Gereja Methodist Injili

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100%

Jawa Barat termasuk salah satu wilayah dengan permohonan Kekayaan Intelektual terbanyak se-Indonesia. Dampaknya adalah indikasi pelanggaran Kekayaan Intelektual semakin tinggi. Maka dari itu sebagai upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dibawah Subbidang Kekayaan Intelektual telah melakukan Kegiatan Pemantauan/Pengawasan di bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi terkait dengan Tema "Sinergitas dan Kolaborasi Stakeholder dalam mencegah Pelanggaran KI di Wilayah Jawa Barat". Hal ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dalam bidang kekayaan intelektual.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
5.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100%

Pemantauan produk kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan perlindungan aset kekayaan intelektual. Salah satu bentuk pemantauan produk kekayaan intelektual yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi terkait Kandidat Pencanaan Kawasan Karya Cipta 2024 Jawa Barat dan Pelaksanaan Pengawasan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Pasar Tradisional.

Berikut perbandingan capaian target masing-masing indikator kinerja kegiatan selama kurun waktu 3 tahun terakhir :

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1. Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	840	26.493	842	3.397	842	38.537
	2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	4 Lokus	1 Lokus	7 Lokus

	Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah						
2. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	3. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Keg	1 Keg	2 Lokus	2 lokus	2 Lokus	2 lokus
	5. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian target Subbidang Kekayaan Intelektual periode 2021-2023 sudah sangat baik, bahkan indikator jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi oleh kantor wilayah terus meningkat setiap tahunnya, ini berarti semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Kekayaan Intelektual. Capaian indikator lainnya pun sudah mencapai target yang ditetapkan.

4. PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (FPPHD)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

Tahun 2023 Subbidang FPPHD memiliki indikator kinerja kegiatan untuk menyelenggarakan 2 kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah. Dua kegiatan tersebut yaitu Fasilitasi Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Karawang dan Penyusunan Propemperda Kabupaten Purwakarta. Kedua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar karena koordinasi yang baik serta peran aktif dari pemerintah daerah, sehingga capaiannya adalah 100%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
2.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	125%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan harmonisasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing wilayah. Maka, sejalan dengan hal tersebut, digunakan aplikasi e-perdajuarra untuk mempermudah permohonan harmonisasi. Permohonan yang telah masuk akan segera diselesaikan dalam kurun waktu 15 hari sesuai dengan SOP yang berlaku.

Pada tahun 2023 terdapat 65 permohonan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan 70 permohonan Rancangan Peraturan Daerah yang seluruhnya telah difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
3.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	24 Orang	24 orang	100%

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memiliki perancang peraturan perundang-undangan sebanyak 20 orang dan telah dilaksanakan pembinaan terhadap 20 perancang kantor wilayah dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah dan DPRD.

Kegiatan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023 dengan melakukan pendalaman materi sebagai bagian dari pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.

Berikut capaian indikator kinerja kegiatan program pembentukan regulasi (FPPHD) kurun waktu 3 tahun terakhir ;

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	80%	100%	80%	100%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (periode 2021-2023), target yang telah ditetapkan seluruhnya tercapai, khusus indikator kinerja rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah yang ditargetkan 80%, setiap tahunnya rancangan yang masuk difasilitasi sehingga realisasi mencapai 100%.

5. PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (BPHN)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang - undangan	81%	202,97%	250,58%

Tahun 2023 presentase permohonan bantuan hukum litigasi ditargetkan sebesar 81% atau sebanyak 572 bantuan hukum. Berdasarkan data bulan Januari-Desember 2023 terdapat 1.116 permohonan bantuan hukum yang diterima sehingga realisasi mencapai 202,97%. Realisasi yang tinggi disebabkan pada proses pelaksanaannya, dimana banyak kasus yang tidak sampai pada tahap banding atau kasasi, hanya sampai pada tahap persidangan, sehingga anggaran yang seharusnya untuk 1 kasus bisa mengakomodir 2-3 kasus.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang - undangan	80%	385,93%	482,41%

Tahun 2023 presentase permohonan bantuan hukum non-litigasi ditargetkan sebesar 80% atau sebanyak 64 bantuan hukum. Berdasarkan data bulan Januari-Desember 2023 terdapat 247 bantuan hukum non-litigasi yang diterima, nilai tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan sehingga realisasi cukup besar yaitu 385,93%. Hal ini dikarenakan 1 kegiatan tidak memerlukan anggaran yang besar, sehingga dapat mengakomodir 4-5 kegiatan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
3.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	87,73	114,51%

Periode Januari-Desember 2023 Subbidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan JDIH telah melaksanakan 9 kali survei terhadap penerima bantuan hukum dan berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan rata-rata nilai Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2023 adalah 87,73. Maka, capaiannya sebesar 114,51%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
4.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing -masing wilayah	70%	77,98%	111,40%

Pada bulan Juni 2023, sebanyak 85 Desa/Kelurahan telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum (78% dari Desa/Kel yang memenuhi syarat)

Pada proses penilaiannya terdapat 109 Desa/Kelurahan dengan Nilai Kategori Tinggi dan telah memenuhi syarat. Namun, pemerintah provinsi sendiri telah memutuskan bahwa hanya terdapat

kuota sebanyak 85 Desa/Kelurahan saja, untuk itu terdapat 24 Desa/Kelurahan yang tidak dapat ditetapkan untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada tahun ini, tetapi masuk ke dalam daftar tunggu.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
5.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	53,44%	267,20%

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Jumlah anggota JDIH di Jawa Barat yang telah terintegrasi sebanyak 58 pemerintah daerah, namun tidak seluruhnya aktif, berdasarkan perhitungan dari Januari-Desember 2023 rata-rata hanya 45 pemerintah daerah yang benar-benar aktif dalam pengelolaan JDIH setiap bulannya, sedangkan sisanya memperbaharui data secara berkala.

Berikut perbandingan target dan realisasi periode 2021-2023 :

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	98%	81%	125,1%	81%	202,9%
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	94,40%	80%	140,7%	80%	385,9%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	95	76,61	77,57	76,61	87,73

	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing - masing wilayah	70%	100%	70%	81,52%	70%	77,98%
	Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif	20%	100%	20%	100%	20%	53,44%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 5 indikator kinerja kegiatan seluruhnya mencapai target, namun terdapat kenaikan yang cukup drastis pada tahun 2023 terkait indikator bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, hal ini disebabkan oleh anggaran yang dimaksimalkan sehingga dapat mengakomodir 4-5 kasus/kegiatan.

6. PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM (HAM)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 Intansi Pemerintah	27 Intansi Pemerintah	540%

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025, didalamnya memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, Lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan P5 HAM di Indonesia dan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan program dan kebijakan pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam agenda pembangunan nasional mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja bidang HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat ialah ditargetkan setidaknya 5 instansi pemerintah melaksanakan program Aksi HAM dan sebanyak 27 pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan aksi HAM sehingga capaian indikatornya mencapai 540%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
2.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah kab/kota peduli HAM	4 Intansi Pemerintah	24 Intansi Pemerintah	600%

Sejalan dengan indikator sebelumnya terkait Aksi HAM, maka dibentuk suatu program pemerintah yang menjadi sarana bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh dan sekaligus sebagai mekanisme pemantauan pemerintah daerah dalam pemenuhan HAM masyarakat di wilayahnya, maka ditetapkan aturan terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Pada tahun 2023 terdapat 24 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-03.HA.02.01.01 Tahun 2023.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
3.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	51 Instansi Pemerintah	250%

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mendorong 51 Unit Pelaksana Teknis untuk mengedepankan pelayanan publik berbasis HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Imigrasi yang telah menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik ramah HAM.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
4.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	5 Rekomendasi	166,66%

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui POS Pelayanan Komunikasi Masyarakat (yankomas) memberikan wadah serta rekomendasi bagi masyarakat yang memiliki permasalahan ataupun pengaduan terkait HAM. Tahun 2023 ditargetkan setidaknya terdapat pemberian 3 rekomendasi, faktanya bahwa terdapat 5 laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan seluruhnya telah diberi rekomendasi.

Berikut capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan bidang HAM dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 Intansi Pemerintah	27 Intansi Pemerintah	5 Intansi Pemerintah	27 Intansi Pemerintah	5 Intansi Pemerintah	27 Intansi Pemerintah
	Jumlah kab/kota peduli HAM	4 Intansi Pemerintah	Ditunda ke tahun 2022 karena menunggu perpres terbaru	4 Intansi Pemerintah	5 Intansi Pemerintah	4 Intansi Pemerintah	24 Intansi Pemerintah
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Intansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah	51 Intansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah	51 Intansi Pemerintah
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	Tidak terlaksana karena covid-19	3 Rekomendasi	5 Rekomendasi	3 Rekomendasi	5 Rekomendasi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat target dan realisasi indikator kinerja pemajuan dan penegakan HAM di wilayah periode 2021-2023. Dari data tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun, khusus tahun 2022 terdapat 2 indikator kinerja kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terdampak pandemic covid-19 dan menunggu peraturan presiden terbaru.

7. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (BSK)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah	80%	100%	125%

	sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
--	---	---	--	--	--

Tahun 2023 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia ditargetkan 80% dan dapat terealisasi sebesar 100%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
2.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100%

Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM dalam kegiatan Opini Kebikajian Daerah, dengan Judul “Nilai Kemanfaatan Naturalisasi Atlet menurut Pasal 20 Undang Undang Kewarganegaraan” yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2023 yang disiarkan langsung di Stasiun TVRI Jawa Barat.

Berikut perbandingan target dan realisasi periode 2021-2023:

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70%	80%	Tidak dapat dilaksanakan karena terkena <i>automatic adjustment</i>	80%	100%
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku

Berdasarkan data pada tabel di atas, disimpulkan bahwa seluruh target yang telah ditetapkan pada periode 2021-2023 seluruhnya telah tercapai, hanya saja indikator rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan karena terkena *automatic adjustment*.

8. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (DIVISI PEMASYARAKATAN)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82%	93,70%	114,26%

Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah merupakan indeks yang didapat dari perhitungan 9 indeks lainnya, yaitu;

1. Indeks kepuasan layanan masyarakat
2. Indeks parameter derajat Kesehatan narapidana, anak dan tahanan
3. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat
4. Indeks pelayanan tahanan
5. Indeks pengelolaan basan baran
6. Indeks Keberhasilan pembinaan narapidana
7. Indeks pemenuhan hak narapidana
8. Indeks pembinaan khusus anak
9. Indeks keberhasilan Program Pembinaan Klien Masyarakat

Berdasarkan nilai dari 9 indeks tersebut didapatkan nilai indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah sebesar 93,70% pada tahun 2023.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	94,11%	104,56%

Berdasarkan data per Desember 2023 jumlah tahanan adalah 4.231 orang dan jumlah tahanan yang *overstaying* adalah 249 orang. Merujuk rumus pada Manual Indikator Kinerja Utama, jumlah tahanan – jumlah tahanan *overstaying* dibagi jumlah tahanan maka dihasilkan presentase menurunnya tahanan yang *overstaying* adalah 94,41%, semakin tinggi nilainya maka semakin baik.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	98,97%	109,96%

Sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, hingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab wajib melaksanakan pembinaan terhadap WBP. Salah satu metode pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan layanan penyuluhan hukum. Melalui layanan ini diharapkan WBP menjadi insan yang sadar hukum, bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pemasyarakatan menetapkan “Layanan Penyuluhan Hukum” menjadi salah satu indikator dalam upaya peningkatan layanan tahanan.

Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum selama tahun 2023 adalah 98,97%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
4.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	98,97%	109,96%

Sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, hingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab wajib melaksanakan pembinaan terhadap WBP. Salah satu metode pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan layanan penyuluhan hukum. Melalui layanan ini diharapkan WBP menjadi insan yang sadar hukum, bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pemasyarakatan menetapkan “Layanan Penyuluhan Hukum” menjadi salah satu indikator dalam upaya peningkatan layanan tahanan.

Per Desember 2023 jumlah tahanan adalah 390 seorang dan yang memperoleh layanan bantuan hukum adalah 386 orang, maka jumlah tahanan yang memperoleh bantuan hukum dibagi jumlah tahanan didapatkan hasil 98,97%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian,	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	92,46%	132,08%

	Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
--	--	--	--	--	--

Lanjutan dari layanan penyuluhan hukum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mengamanatkan jajarannya untuk memberikan fasilitasi bantuan hukum bagi Tahanan. Layanan ini diberikan kepada Tahanan yang kurang mampu dengan tujuan mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang layak menerima bantuan hukum telah menerima bantuan hukum. Kegiatan bantuan hukum ini merupakan salah satu target kinerja dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di wilayah.

Berdasarkan data per Desember 2023, jumlah tahanan yang adalah 390 orang dan yang memperoleh layanan bantuan hukum mencapai 386 orang, maka 92,46% tahanan sudah memperoleh bantuan hukum dari target 70%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
6.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101,01%

Pada tahun 2023, seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lapas dan Rutan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berhak mendapatkan remisi telah diberikan remisi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pemberian remisi tahun 2023 adalah 17.016 orang dari 17.016 orang yang diajukan dan memenuhi syarat substantif dan administratif mendapatkan hak remisi. Maka realisasi mencapai 100% dari target 99%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
7.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117,64%

Salah satu fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dapat kembali dan diterima oleh masyarakat setelah bebas. Dalam rangka itu, salah satu hak warga binaan adalah memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB), Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMB), hak ini didapatkan oleh warga binaan jika memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan dalam Perundang-Undangan.

Pada tahun 2023 sebanyak 7.118 orang tahanan diusulkan untuk mendapat program reintegrasi sosial dan seluruh mendapatkan reintegrasi sosial.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
8.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	117,64%

Mencerdaskan bangsa, menjadi salah satu cita cita bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD'45. Sebagai bentuk keikutsertaan dalam mewujudkan cita cita tersebut, Direktorat Pemasyarakatan memberikan hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi Narapidana. Memberikan pendidikan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana, sehingga diharapkan melalui pendidikan narapidana tereduksi, sadar hukum dan tidak mudah terprovokasi pada hal-hal negatif.

Berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 113 orang narapidana yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan formal mendapatkan hak Pendidikan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
9.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	97,30%	572,35%

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan narapidana yang memiliki resiko tinggi, maka dilaksanakan assessment terhadap perubahan perilakunya agar menjadi lebih sadar, patuh dan disiplin. Pada tahun 2023, Warga Binaan Pemasyarakatan sejumlah 13.028 yang memiliki resiko tinggi telah dilakukan assessment, seluruhnya telah berubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Selain itu warga binaan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tentang sosialisasi terorisme, kegiatan keagamaan dan Pendidikan serta kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
10.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322,58%

Sejalan dengan tugas dan fungsi pemasyarakatan untuk membuat Warga Binaan Pemasyarakatan dapat diterima dan hidup berdampingan dengan masyarakat, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan warga binaan melalui Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yang diharapkan kompetensi tersebut dapat menolong untuk mendapatkan pekerjaan setelah lepas dari Lembaga pemasyarakatan.

Sebanyak 1.373 orang narapidana telah memperoleh Pendidikan dan pelatihan volasi bersertifikasi.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
11.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138,88%

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah menerima Pendidikan dan pelatihan vokasi yang bersertifikasi selanjutnya diharapkan dapat memiliki pekerjaan dan bekerja secara produktif, hal ini menjadi bagian dari proses aktualisasi diri layaknya masyarakat umum. Warga Binaan Pemasyarakatan mengikuti program asimilasi dimana program ini menjadi salah satu usaha untuk membaurkan warga binaan di dalam kehidupan bermasyarakat yang implementasinya dapat dilaksanakan melalui kegiatan kerja sosial, keterampilan dan Pendidikan. Sehingga, ketika bebas nanti mereka dapat berbaur dengan mudah.

Sebanyak 11.619 orang narapidana telah bekerja dan produktif.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
12.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	83,20%	104%

Menjaga nilai ekonomi basan baran (benda sitaan dan barang rampasan) artinya menjaga kualitas dan kuantitas basan baran. Basan baran dirawat dan dipelihara agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu tetap dijaga agar terhindar dari kehilangan. Keberadaan basan baran ini sangat penting karena digunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan/peradilan, dan pada akhirnya kepemilikannya kembali pada pemilik basan baran berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan data per Desember 2023, jumlah rekomendasi lelang basan baran adalah 104 dan jumlah penilaian depreciasi basan baran adalah 125. Maka, realisasi basan baran yang terjaga adalah 93,20%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
13.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	83,20%	104%

Menjaga nilai ekonomi basan baran (benda sitaan dan barang rampasan) artinya menjaga kualitas dan kuantitas basan baran. Basan baran dirawat dan dipelihara agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu tetap dijaga agar terhindar dari kehilangan. Keberadaan basan baran ini sangat penting karena digunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan/peradilan, dan pada akhirnya kepemilikannya kembali pada pemilik basan baran berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan data per Desember 2023, jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi adalah 289 dan jumlah benda sitaan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) adalah 329. Nilai tersebut didapatkan dari 3 rupbasan di wilayah Jawa Barat.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
14.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80%	87,84%	109,80%

Salah satu permasalahan yang seringkali terjadi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah penuhnya gudang penyimpanan rupbasan sehingga biaya pemeliharaan dan pengamanan benda sitaan akan sangat tinggi. Sehingga, penting untuk melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan yang menangani perkara, agar segera menetapkan status hukum barang sitaan tersebut. Setelah itu, Rupbasan dapat melakukan eksekusi kepada yang berhak, apakah lelang atau pemusnahan. Rupbasan di wilayah Jawa Barat telah mengeluarkan barang rampasan yang sudah ada status hukumnya, sehingga capaiannya adalah 87,84%. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi sebanyak 289 dibagi jumlah benda sitaan yang telah inkrah (berkekuatan hukum) sebanyak 329.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
15.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau	60%	96,82%	161,36%

	pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	melanjutkan pekerjaan di luar lembaga			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga adalah 96,82%. Nilai tersebut didapatkan dari jumlah klien bapas usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga sebanyak 944 orang dibagi jumlah total klien bapas usia produktif sebanyak 975 orang,

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
16.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	64,25%	116,81%

Keterlibatan petugas pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam rangka pengentasan anak dapat terlihat pada proses pra-adjudikasi dan adjudikasi melalui pendampingan dan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Tugas dimaksud sebagaimana tertuang dalam amanat Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa PK Bapas melaksanakan pendampingan mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan/hakim dipengaruhi oleh hasil Litmas Anak yang disusun PK Bapas, oleh karena itu Litmas Anak difokuskan pada kepentingan terbaik bagi klien anak dengan tujuan untuk perlindungan dan kesejahteraan anak.

Tahun 2023 jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara adalah 142 anak dan jumlah anak yang didampingi adalah 221 anak.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
16.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	37,50%	107,14%

	pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar				
--	---	--	--	--	--

Salah satu hak yang dimiliki oleh Anak Didik Binaan Pemasarakatan (ANDIK) adalah hak terhadap pendidikan, sehingga, walaupun sedang menjalani masa hukuman maka hak itu harus tetap terpenuhi. Salah satu fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah menyediakan Pendidikan tersebut dengan bekerjasama dengan pihak eksternal. Jumlah anak yang melanjutkan Pendidikan sebanyak 12 anak dan total jumlah klien anak sebanyak 32 anak.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
17.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125%

Seperti Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang mendapatkan hak untuk mengikuti pendidikan keterampilan dan bersertifikat, Anak Didik Pemasarakatan (Andik) juga memiliki hak yang sama. Namun yang membedakan adalah pembinaan keterampilan yang diberikan sesuai dengan bakat dan minta anak untuk menunjang potensinya seperti kesenian, pelatihan vokasional, pertukangan, dll. Berdasarkan data, seluruh anak yang mengikuti Pendidikan keterampilan telah mendapatkan sertifikat, sehingga capaian untuk target indikator kinerja tersebut adalah 100%. Nilai tersebut dari jumlah anak yang mengikuti Pendidikan keterampilan dan telah terampil sebanyak 93 anak.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
18.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%

Hak Anak yang sedang menjalani pidana di LPKA telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu hak tersebut adalah hak integrasi, dimana hak ini akan diberikan jika telah memenuhi syarat persyaratan baik secara

administratif maupun substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian hak integrasi dapat berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Berdasarkan data, presentase anak yang memperoleh hak integrasi adalah 100%, nilai ini didapatkan dari jumlah permohonan dengan jumlah permohonan yang disetujui karena memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu 13 anak.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
19.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	95,27%	105,85%

Salah satu hak anak yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memperoleh pengasuhan yang sesuai standar. Maka, setiap LPKA akan menunjuk wali/pengasuh yang telah dilatih secara khusus untuk memberikan pengasuhan kepada anak didik pemsyarakatam sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Wali tersebut memiliki tugas untuk mengurus dan memberikan dukungan kepada anak didik, mereka disebut pengasuh pemsyarakatan. Capaian untuk target presentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar adalah 95,270%. Nilai tersebut dari jumlah keseluruhan ANDIK di LPKA yaitu 169 anak dan 161 diantaranya mendapatkan hak pengasuhan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
20.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	95,27%	105,85

Dalam rangka mewujudkan Hak Anak yang sedang menjalankan hukuman pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka salah satu indikator perjanjian kinerja tahun 2022 adalah presentase anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non-formal. Maka, Anak Didik Pemsyarakatan berhak untuk mendapatkan Pendidikan melalui Kerjasama dengan sekolah ataupun Lembaga non-formal. Diharapkan bahwa Anaka Didik Pemsyarakatan tetap mendapatkan Pendidikan yang layak walau

sedang berhadapan dengan hukum. Tahun 2023, sebanyak 161 anak memperoleh Pendidikan formal dan non formal dari 169 anak.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
21.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	125%

Salah satu tolak ukur kualitas pelayanan publik yang baik adalah menindaklanjuti seluruh aduan yang masuk, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2023, seluruh aduan terkait penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah telah ditindaklanjuti sehingga capaian untuk target presentase pengaduan yang diselesaikan adalah 100%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
22.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	125%

Salah satu hal yang mungkin terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara adalah gangguan keamanan dan ketertiban, maka diperlukan pencegahan agar hal-hal tersebut tidak sampai terjadi. Salah satu bentuk pencegahan tersebut adalah dengan melakukan operasi sidak oleh Tim Satopspatnal. Berdasarkan hasil tersebut, presentase pencegahan gangguan kemanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat adalah 100%. Sebanyak 8 gangguan kamtib yang akan terjadi dapat dicegah seluruhnya pada tahun 2023.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
23.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	100%	117,64%

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar, kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator pengukurannya. Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib adalah 100%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
24.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana/tahanan pelaku gangguan kamtib dijatuhi hukuman disiplin sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana/tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan, kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lanjutan. Berita acara hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi TPP untuk penjatuhan disiplin dalam sidang TPP. Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di wilayah Jawa Barat adalah 100%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
25.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117,64%

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan publik, maka setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat wajib memiliki kanal terkait aduan masyarakat. Aduan masyarakat yang masuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh satker terkait. Berdasarkan data, seluruh aduan yang masuk telah ditindaklanjuti, maka realisasi 100%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
26.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%

Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang terjadi pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT) merupakan hal yang sangat krusial dan penting dan seringkali terjadi. Sehingga, perlu dilakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang berujung konflik. Telah dilakukan pencegahan gangguan kemanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat melalui Tim Satopspatnal. Pada tahun 2023 terdapat 8 kali gangguan kamtib yang terjadi dan seluruhnya dapat dicegah.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
27.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,64%

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Tata tertib tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar , kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator pengukurannya. Selama tahun 2023, seluruh warga binaan pemasarakatan ataupun tahanan yang melakukan pelanggaran telah diberi sanksi sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
28.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana/ tahanan pelaku gangguan kamtib dijatuhi hukuman disiplin sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana/tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan, kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lanjutan. Berita acara hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi TPP untuk penjatuhan disiplin dalam sidang TPP. Penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana/tahanan pelaku gangguan kamtib merupakan upaya pemulihan kondisi keamanan psca terjadinya gangguan kamtib. Selama tahun 2022 seluruh gangguan kamtib yang telah terjadi di Lapas/Rutan telah dilakukan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
29.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%

Jumlah narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat adalah sebanyak 20.430 orang dan seluruhnya telah mendapatkan layanan makanan yang layak dan sesuai dengan standar.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
30.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%

	Rehabilitasi Narkokita di wilayah				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

Seluruh tahanan/narapidana/anak pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan telah mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
31.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09%

Terdapat 3 tahanan Wanita yang sedang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan dan seluruhnya telah mendapatkan akses layanan kesehatan maternal, hal ini tentunya sudah di akomodir dalam DIPA.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
32.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	90,32%	112,90%

Gangguan mental adalah salah satu penyakit yang harus menjadi focus selain sakit yang dialami secara fisik dan membutuhkan penanganan khusus agar tidak menjadi semakin parah. Berdasarkan data per Desember 2023, sebanyak 31 narapidana mengalami gangguan mental dan sebanyak 28 narapidana telah tertangani secara medis.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
33.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	89,67%	105,49%

Sejumlah 513 narapidana lanjut usia pada UPT pemasyarakatan membutuhkan layanan Kesehatan yang sesuai standar dan 460 diantaranya telah mendapatkan hal tersebut. Maka realisasi target mencapai 89,67%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
34.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	91,41%	107,54%

Data menunjukkan bahwa terdapat 128 orang tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan Kesehatan pada UPT Pemasyarakatan dan 117 diantaranya telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
35.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	82,04%	102,55%

	dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah				
--	---	--	--	--	--

Berdasarkan data tahun 2022 jumlah narapidana dengan HIV-Aids yang ditekan jumlah virusnya sebanyak 85 orang, narapidana dengan HID-Aids sebanyak 104 orang, narapidana dengan TB positif yang berhasil sembuh sebanyak 42 orang dan narapidana dengan TB positif sebanyak 51 orang. 4 indikator tersebut menjadi alat ukur presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-Aids dan TB positif. Setelah dilakukan perhitungan maka presentase capaian adalah sebesar 82,04%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
36.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	47,44%	175,70%

Tahun 2023 terdapat sejumlah 293 narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan layanan rehabilitasi dan 139 diantaranya telah berubah kualitas hidupnya. Berdasarkan data tersebut maka presentase perubahan kualitas hidup pecandu dan penyalahgunaan narkoba sekitar 47,44%.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan divisi pemasyarakatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ;

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	80%	80%	81%	81%	82%	93,70%
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	a. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	70%	80%	80%	90%	94,11%
	b. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	80%	80%	90%	98,97%
	c. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	80%	80%	90%	98,97%
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	a. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	60%	65%	65%	70%	92,46%
	b. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	90%	98%	98%	99%	100%
	c. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	80%	80%	85%	100%
	d. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	75%	80%	80%	85%	100%
	e. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi	13%	13%	15%	15%	17%	97,30%

	Sadar, Patuh dan Disiplin						
	f. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	25%	28%	28%	31%	100%
	g. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	60%	67%	67%	72%	100%
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	a. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	60%	70%	70%	80%	83,20%
	b. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	40%	40%	60%	60%	80%	87,84%
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	a. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40%	40%	50%	50%	60%	96,82%
	b. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	50%	60%	60%	55%	64,25%
	c. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	25%	30%	30%	35%	37,50%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	a. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	70%	75%	75%	80%	100%
	b. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	c. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	70%	70%	80%	80%	90%	95,27%
	d. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	70%	80%	80%	90%	95,27%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	a. Persentase pengaduan yang diselesaikan	75%	75%	80%	80%	85%	100%
	b. Persentase pencegahan gangguan kamtib	60%	60%	70%	70%	80%	100%
	c. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana /Anak Pelaku gangguan Kamtib	75%	75%	80%	80%	85%	100%
	d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	60%	70%	70%	80%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	75%	80%	80%	85%	100%
	b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	60%	70%	70%	80%	100%
	c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	75%	75%	80%	80%	85%	100%
	d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	60%	70%	70%	80%	100%

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	71%	70%	-	-	80%	100%
	b. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	90%	-	-	94%	100%
	c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%	-	-	97%	100%
	d. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	-	-	80%	90,32%
	e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	-	-	85%	89,67%
	f. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	-	-	85%	91,41%
	g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	-	-	80%	82,04%

	h. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	-	-	27%	47,44%
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)	1	2	-	-	-	-

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2021-2023 secara keseluruhan target dapat tercapai, namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan.

9. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (DIVISI KEIMIGRASIAN)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 indeks	3,98 indeks	122,46%

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah dengan mengadakan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan menggunakan aplikasi 3AS dari balitbanghukum dan ham, diperoleh hasil survei sebesar 3,98 dengan capaian target sebesar 122,46%, nilai tersebut merupakan rata-rata dari hasil survei 9 kantor imigrasi di wilayah Jawa Barat. Hasil survei IKM yang tinggi disebabkan oleh perbaikan layanan publik yang terus menerus dilakukan oleh 9 kantor imigrasi di wilayah Jawa Barat, layanan publik yang dimaksud seperti layanan publik yang ramah disabilitas, ramah HAM serta layanan-layanan berbasis IT yang memudahkan masyarakat dalam hal pembuatan paspor.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 indeks	3,77 indeks	120,44%

Sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah, untuk mendeteksi adanya pelanggaran dan kejahatan keimigrasian yang mengancam kedaulatan negara, maka dibutuhkan intelijen keimigrasian untuk melaksanakan penyidikan, pengawasan, pengaduan dan pencegahan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Imigrasi bekerjasama dengan 9 Kantor Imigrasi di wilayah Jawa Barat melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang bekerjasama dengan stakeholders terkait seperti TNI, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Disdukcapil dan instansi lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi pengamanan di wilayah diukur dari nilai indeks pengamanan keimigrasian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada Tahun 2023 nilai indeks pengamanan keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah 3,77 dengan grade A (sangat baik) dari target 3,12, nilai tersebut didapatkan dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keamanan keimigrasian di Jawa Barat sudah sangat baik.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan divisi imigrasi selama kurun waktu 3 tahun terakhir;

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 indeks	3,11 indeks	3,20 indeks	3,97 Indeks	3,20 indeks	3,98 indeks
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 indeks	3,11 indeks	3,12 indeks	3,77 indeks	3,12 indeks	3,77 indeks
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 indeks	3,11 indeks	-	-	-	-

Berdasarkan tabel target dan realisasi indikator kinerja kegiatan tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa realisasi selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan, namun terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan terkait indeks kepuasan internal di wilayah yang dihapuskan pada tahun 2022 dan 2023.

➤ **PENYEBAB KEBERHASILAN DALAM PENCAPAIAN TARGET**

Berdasarkan data dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja kegiatan telah mencapai target

yang telah ditetapkan, bahkan terdapat beberapa indikator yang melampaui target. Adapun hal-hal yang mendukung pencapaian target yang tinggi adalah sebagai berikut;

- 1) Telah ditetapkan budaya kerja, pola pikir dan struktur organisasi yang jelas terkait pembagian tugas dan fungsi yang mengedepankan tata nilai PASTI dan ber-AHKLAK dalam pelaksanaan *business process*;
- 2) Peran serta pimpinan baik Kepala Kantor Wilayah, Para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas dalam penyusunan rencana kinerja dan pemantauan pencapaian kinerja;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta serapan anggaran secara berkala, hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan dalam pencapaian target serta identifikasi permasalahan yang mungkin muncul dan upaya pemecahan masalah;
- 4) Peningkatan pelayanan publik dan tindaklanjut terhadap pengaduan masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Jawa Barat.

B. REALISASI ANGGARAN

▪ REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat memiliki 9 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) per indikator kinerja kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Terwujudnya layanan administrative dan fasilitatif kantor wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah	Rp. 35.135.124.078
2.	Terwujudnya layanan hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Presentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	Rp. 2.340.610.000
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan	Rp. 2.813.690.000

		pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	
4.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Rp. 589.976.000
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Rp. 1.141.917.000
5.	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	3. Presentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	Rp. 173.252.000
		4. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	
		5. Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	Rp. 466.067.000
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Presentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	Rp. 318.745.000
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Rp. 53.635.000
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Rp. 150.693.000
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Rp. 4.006.000.000
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Rp. 677.382.000

		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Rp. 136.139.000
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Rp. 173.240.000
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Rp. 106.473.000
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Rp. 117.235.000
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	Rp. 96.925.000
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Rp. 40.696.000
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Rp. 14.850.000
12.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Rp. 184.424.000
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Rp. 10.230.000
13.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	Rp. 1.064.873.000
14.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
15.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian,	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai	

	Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<p>baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</p> <p>2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</p> <p>3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</p> <p>4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</p> <p>5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</p> <p>6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</p> <p>7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</p>	
16.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	<p>1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya</p> <p>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap</p>	
17.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	<p>1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga</p> <p>2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara</p> <p>3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya</p>	

18.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	
19.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	
20.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	
21.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	

	Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ko rban penyalahgunaan narkotika	
		22.	
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	Rp. 571.750.000

Berikut data PAGU Anggaran dan serapan per 31 Desember 2023 masing-masing program berdasarkan aplikasi om span;

NO	PROGRAM	TOTAL BELANJA		
		PAGU	REALISASI	%
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat		51.622.355.000	51.232.485.251	99,24
1.	Dukungan Manajemen – Sekretariat Jenderal	35.481.205.000	35.135.124.078	99,02
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Ditjen AHU)	5.154.300.000	5.153.702.123	99,99
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Ditjen KI)	2.371.212.000	2.370.590.450	99,96
4.	Program Pembentukan Regulasi (Ditjen PP)	372.380.000	372.289.300	99,98
5.	Program Pembentukan Regulasi (BPHN)	5.249.927.000	5.209.916.200	99,24
6.	Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Ditjen HAM)	269.706.000	268.540.350	99,57
7.	Program Dukungan Manajemen (BSK)	194.654.000	194.494.300	97,92
8.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Ditjen PAS)	1.064.873.000	1.064.465.500	99,96
9.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Ditjen IM)	1.464.098.000	1.463.362.950	99,95


Berdasarkan data di atas PAGU Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat adalah sebesar Rp. 51.622.355.000 dan realisasi sebesar Rp. 51.232.485.251 dengan presentase capaian sebesar 99,24% dan deviasi 0,76%.

Jika melihat angka realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 98,95% dengan deviasi sebesar 1,05% dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah sangat baik, hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu; pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran. Selain proses perencanaan yang baik, kedua adalah proses pelaksanaan anggaran yang baik, dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dan telah sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ketiga yang mempengaruhi serapan anggaran yang baik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa harus memiliki manfaat, karena hal ini akan berpengaruh pada proses serapan anggaran.

▪ PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 DAN 2023

TAHUN 2022			TAHUN 2023		
PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
41.844.791.000	41.405.086.700	98,95	51.622.355.000	51.232.485.251	99,24

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran tahun 2021 dan 2022 sudah sangat baik dengan deviasi di bawah 5%. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan PAGU Anggaran Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp. 8.121.959.000 untuk belanja operasional, belanja pegawai dan pengadaan CASN serta hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 2.500.000.000 untuk belanja modal. Sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 9.777.564.000.

Berikut perbandingan PAGU dan realisasi anggaran tahun 2022 dan 2023:

NO	PROGRAM	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1.	Div Admin	29.602.395.000	29.286.472.321	98,93	35.481.205.000	35.135.124.078	99,02
2.	Divyankum – AHU	4.482.000.000	4.478.254.330	99,92	5.154.300.000	5.153.702.123	99,99
3.	Divyankum – KI	1.352.347.000	1.350.915.200	99,89	2.371.212.000	2.370.590.450	99,96
4.	Divyankum – PP	258.000.000	257.897.500	99,96	372.380.000	372.289.300	99,98
5.	Divyankum – HAM	259.206.000	255.296.870	98,49	5.249.927.000	5.209.916.200	99,24
6.	Divyankum – BSK	128.455.000	124.164.136	96,66	269.706.000	268.540.350	99,57
7.	Divyankum – BPHN	3.443.236.000	3.341.157.409	97,04	194.654.000	194.494.300	97,92
8.	Div Pemasyarakatan	1.223.611.000	1.216.462.000	99,42	1.064.873.000	1.064.465.500	99,96
9.	Div Keimigrasian	1.095.541.000	1.094.466.934	99,90	1.464.098.000	1.463.362.950	99,95

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

➤ IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 3 aspek dan 8 indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu;

- 1) Kualitas Perencanaan (20%);
 - a) Revisi DIPA (10%)
 - b) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan (55%);
 - a) Penyerapan Anggaran (20%)
 - b) Data Kontrak (10%)
 - c) Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e) Dispensasi SPM (5%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%);
 - a) Capaian Output (25%)

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 untuk 9 DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;

Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)		Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA (10%)	Deviasi Halaman III (10%)	Penyerapan Anggaran (20%)	Belanja Kontraktual (10%)	Penyelesaian Tagihan (10%)	UP & TUP (10%)	Dispensasi SPM (5%)	Capaian Output (25%)			
KANWIL DITJEN PAS	100	100	100	100	100	95,74	100	100	99,57	100%	99,57
KANWIL BPHN	100	75,04	94,49	0	0	87,69	100	100	75,17	80%	93,96
KANWIL DITJEN PP	100	100	100	0	0	90,60	100	100	79,06	80%	98,83
KANWIL DITJEN HAM	100	100	100	0	0	96,76	100	100	79,68	80%	99,60
KANWIL BALITBANGHAM	100	94,69	100	0	0	98,46	100	100	79,32	80%	99,14
KANWIL DITJEN IMIGRASI	100	100	100	0	0	50,00	100	100	70,00	70%	100
KANWIL DITJEN KI	100	86,72	100	100	100	0	100	100	88,67	90%	98,52
KANWIL DITJEN AHU	100	93,17	100	100	100	0	100	100	89,32	90%	99,24
KANWIL DIVISI ADMINISTRASI	100	82,04	98,48	94,00	93,75	99,05	80,00	100	95,58	100%	95,58
NILAI RATA-RATA											98,11

Berdasarkan data pada tabel di atas disimpulkan bahwa nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun 2023 adalah 98,11. Nilai tersebut didapatkan dari rata-rata nilai akhir IKPA 9 DIPA. Nilai yang tinggi disebabkan oleh langkah-langkah strategis yang diimplementasikan dalam prosesnya, yaitu;

1. Setiap Pengelola Keuangan harus memperhatikan waktu (timeline) pelaporan dan penginputan capaian kinerja dan konsisten menjalankan secara tepat waktu;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) wajib memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
3. Mekanisme proses pengadaan belanja modal dan pembangunan diserahkan ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), tetapi pengendalian kontrak mutlak menjadi tugas KPA dan PPK;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan;
5. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money);
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.

➤ **SMART**

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Berikut capaian nilai SMART pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat terhadap pelaksanaan 9 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023;

No	DIPA	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai Smart
1.	Div. Administrasi	99,02	97,41	100	4,45	61,12	88,31
2.	Divyankum – AHU	99,99	99,95	100	20	100	99,99
3.	Divyankum – KI	99,97	99,98	100	0,86	52,14	86,13
4.	Divyankum – PP	99,98	95,38	100	17,14	92,86	97,12
5.	Divyankum – HAM	99,57	86,13	100	4,55	61,38	86,39
6.	Divyankum – Balitbang	99,92	96,31	100	20	100	99,32
7.	Divyankum - BPHN	99,24	89,43	100	19,62	99,06	97,73

8.	Div. Pemasyarakatan	99,96	96,81	100	17,16	92,89	97,38
9.	Div. Imigrasi	99,95	97,82	100	14,34	85,84	95,55
Rata-rata Nilai							94,21

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memiliki nilai IKPA sebesar 98,11 dan nilai smart sebesar 94,21. Maka, Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat tahun 2023 adalah 95,77%. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan Nilai IKPA (bobot penilaian 40%) dan Nilai SMART (bobot penilaian 60%).

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

➤ KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki 7 Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan. Dari ketujuh Prioritas Nasional tersebut, terdapat 1 Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yaitu Prioritas Nasional ke-7 terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dalam hal ini terdapat kegiatan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi.

Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum litigasi ditargetkan sebanyak 572 permohonan atau paling tidak harus tercapai sekitar 81% dan bantuan hukum non-litigasi sebanyak 64 permohonan yang harus tercapai paling tidak 80%.

Berdasarkan data per 31 Desember 2023, terdapat 1.116 permohonan bantuan hukum litigasi yang diterima, yang berarti capaian telah melebihi target yaitu 202,97%. Terkait permohonan bantuan hukum non-litigasi terdapat 247 permohonan yang diterima dengan capaian 385,93%.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian bantuan hukum litigasi telah melampaui target, hal ini disebabkan oleh anggaran yang ditetapkan untuk 1 kasus dapat mengakomodir 2 hingga 3 kasus dikarenakan banyak kasus yang tidak sampai pada tahap banding dan kasasi. Hal yang sama juga terjadi pada bantuan hukum non-litigasi, capaian yang melampaui target disebabkan oleh anggaran yang dapat mengakomodir 4-5 kegiatan.


➤ E-PERFORMANCE

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta

evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. *E-performance* dapat diakses melalui website e-performance.kemenkumham.go.id.

Pelaporan kinerja pada *e-performance* dilakukan setiap bulan dengan mengisi capaian realisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

Pada tahun 2023 terdapat 22 sasaran kegiatan dan 60 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan telah diunggah ke dalam aplikasi *e-performance*.



➤ TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023. Target kinerja dibagi ke dalam 4 divisi. Berikut capaian target kinerja tahun 2023 pada masing-masing divisi ;

TABEL NILAI TARGET KINERJA DIVISI ADMINISTRASI

TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	RERATA
TARJA 1 NILAI SAKIP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 2.1 SPIP	100	100	100			100			100	100
TARJA 2.2 MR			100			100			100	
TARJA 3 REVISI BM			100			100				100
TARJA 4 SIMAK BMN			100			100			100	100

TARJA 5 REVITALISASI GEDUNG & BANGUNAN			100							100
TARJA 6 OPTIMALISASI APLIKASI			100			100			100	100
TARJA 7 BERITA POSITIF			100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 8 IMPLEMENTASI CORPU			100			100			100	100
TARJA 9 TATA KELOLA ARSIP			100			100			100	100
TARJA 10 CAPAIAN TARGET KINERJA			100			100			100	100

Berdasarkan Tabel dan Diagram yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, Divisi Administrasi TA 2023 masing – masing point memiliki Nilai sama sebesar 100 dengan Rerata Nilai Capaian Target Kinerja sebesar 100, hingga Triwulan III.

Target Kinerja pada Divisi Administrasi ada 10 Target Kinerja dengan nilai rata-rata masing-masing Target Kinerja nya adalah 100 dan telah mencapai target yang ditetapkan. Nilai Target Kinerja menggambarkan Kemampuan dalam Mempertanggungjawabkan setiap Target Kinerja yang menjadi turunan dari Perjanjian Kinerja yang telah direncanakan dalam pelaksanaan Kegiatan ataupun Indikator sebagai Data Dukung Target Kinerja untuk mencapai Capaian Kinerja yang terpenuhi dengan baik.

TABEL NILAI TARGET KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	RERATA
TARJA 11 Fasilitas Rancangan PERDA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 12 Desa Sadar Hukum		100	100		100		100	100	100	100
TARJA 13 70% Pemberi Bantuan Hukum						100			100	100
TARJA 14 Survei IPK - IKM			88			100			100	96
TARJA 15.1 Pemuktahiran Data Pelantikan PPNS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 15.1 Penyebaran Layanan Informasi AHU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 16 Penerapan PMPJ dan Audit Kepatuhan Notaris	100	100	100			100	100	100	100	100
TARJA 17 Pembaharuan Data Notaris	100	100	100			100			100	100
TARJA 18 Kepengurusan Partai Politik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TARJA 19 Data Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 20 Permohonan Merk dan IG di Wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 21 Layanan KI di Inisiasi melalui Monev MoU/PKS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 22 Pencanaan KawasanKarya Cipta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 23 Konsultasi Teknis Terkait Pemanfaatan Informasi Paten	100			100		100			100	100
TARJA 24 Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis KI			100			100	100	100	100	100
TARJA 25 45% Pemerintah Daerah Melaksanakan AKSI HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 26 Kabupaten/Kota Peduli HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 27 Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel dan Diagram yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM TA 2023 dengan Rerata Nilai Capaian Target Kinerja sebesar 99,7.

Target Kinerja pada Divisi Pelayanan Hukum dan Ham ada 18 Target Kinerja dengan Nilai 100 untuk Target Kinerja 17 dari 18 Point, dengan Rincian keseluruhan Target Kinerja bernilai 100, sedangkan 1 Target Kinerja mendapat Nilai 88 pada B03 untuk Target Kinerja “Survei IPK-IKM”, dikarenakan Data Dukung Laporan Evaluasi Model Intervensi tidak sesuai Substansi.

TABEL NILAI TARGET KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN

TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	RERATA
TARJA 28 Pelayanan Tahanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 29 Pemenuhan Hak Tahanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 30 Pengelolaan Basan Baran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 31 Layanan Rehabilitasi Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 32 Pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

pemasyarakatan melalui pertukaran data SPPT TI										
TARJA 33 Piloting Penerapan Keadilan Restoratif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 34.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembinaan Narapidana	100	100	100	100	100	100	90	100	100	98,8
TARJA 34.2 Persentase Narapidana yang Memperoleh	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 35 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 36 Pemuktahiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, Divisi Pemasyarakatan TA 2023 dengan Rerata Nilai Capaian Target Kinerja Pemasyarakatan sebesar 99,8.

Target Kinerja pada Divisi Pelayanan Hukum dan Ham ada 10 Target Kinerja dengan Nilai 100 untuk Target Kinerja 9 dari 10 Point, dengan Rincian keseluruhan Target Kinerja bernilai 100, sedangkan 1 Target Kinerja mendapat Nilai 90 pada B07 untuk Target Kinerja “Peningkatan Kualitas Pembinaan Narapidana ”, dikarenakan Data Dukung Laporan Evaluasi Kemandirian yang Bekerja Sama dengan Mitra belum di tandatangani dan di Stempel.

TABEL NILAI TARGET KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN

TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	RERATA
TARJA 37 Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman			100			100			100	100
TARJA 38 Pendataan Pengungsi Luar Negeri, Pencari Suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia			100			100			100	100
TARJA 39 Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya			100			100			100	100

Berdasarkan Tabel dan Diagram yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, Divisi Keimigrasian TA 2023 dengan Rerata Nilai Capaian Target Kinerja Keimigrasian sebesar 100.

Target Kinerja pada Divisi Pelayanan Hukum dan Ham ada 3 Target Kinerja dengan Nilai 100 untuk keseluruhan Target Kinerja 3 point, dengan Rincian Target Kinerja 37 Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman, Target Kinerja 38 Pendataan Pengungsi Luar Negeri, Pencari Suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia, dan Target Kinerja 39 Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya keseluruhan Target Kinerja bernilai 100.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa nilai rata-rata Target Kinerja adalah 99,97%. Nilai Target Kinerja Tahun 2023 merupakan nilai dari bulan Januari-September (Triwulan I-IV), hal ini dikarenakan saat proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) nilai Target Kinerja periode Oktober-Desember (Triwulan IV) belum keluar.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBN. Laporan ini menyajikan informasi tentang capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2023 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi misi presiden yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memiliki beberapa isu strategis yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu isu di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, serta sarana dan prasarana;
- 2) Tahun 2023 terdapat 22 sasaran kegiatan dan 60 indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan seluruh indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan terdapat beberapa indikator yang melampaui target;
- 3) Tahun 2023 DIPA awal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat adalah Rp. 41.000.396.000, namun bertambah menjadi Rp. 51.622.355.000, hal ini disebabkan diterimanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp. 8.121.959.00 untuk belanja operasional, belanja pegawai dan pengadaan CASN serta hibah dari pemerintah provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 2.500.000.000 untuk belanja modal. Data per 31 Desember 2023 anggaran ter-realisis sebesar Rp. 51.085.336.251 dengan presentase capaian sebesar 99,24% dan deviasi 0,76%.
- 4) Berdasarkan data per Desember 2023, nilai IKPA mencapai 98,11 dan nilai smart sebesar 94,21. Maka, nilai kinerja anggaran adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat adalah 95,77%. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perhitungan IKPA (40%) dan smart (60%);

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka diperlukan saran atau rencana tindak lanjut untuk tahun kedepan. Berikut langkah-langkah yang akan diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;

- 1) Memberikan penguatan kepada seluruh jajaran pada Kantor Wilayah pada saat apel, rapat internal ataupun kegiatan lainnya agar berkinerja dengan maksimal dengan mengimplementasikan tata nilai PASTI dan ber-AKHLAK dalam bekerja;
- 2) Peningkatan kapasitas SDM yang handal dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan/program pelatihan, diklat ataupun seminar yang menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi baik yang diadakan oleh pihak internal (BPSDM) ataupun bekerjasama dengan pihak eksternal;

- 3) Membuat perencanaan anggaran yang baik, tepat, efektif dan efisien untuk mengantisipasi terjadinya *automatic adjustment* pada tahun 2024. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala (triwulan) terkait pelaksanaan program kegiatan dan anggaran untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif, jika terdapat hal-hal yang perlu perbaikan maka segera dilakukan rencana tindak lanjut;
- 5) Meningkatkan fungsi pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat guna membangun sinerginitas bersama dalam menciptakan kinerja yang maksimal;
- 6) Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dan meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal, instansi pemerintah dan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah dibuat. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 1 tahun. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang capaian kinerja program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya.

**PENGHARGAAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

PENGHARGAAN	DOKUMENTASI
<p>Penghargaan Terbaik ke-II (dua) dalam kategori Pengelola Website Terbaik pada tingkat Kantor Wilayah</p>	
<p>Peringkat III (tiga) terbaik untuk Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 di lingkungan KPPN I Bandung</p>	
<p>Peringkat 1 (satu) kategori penghargaan Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual terbanyak di Indonesia Tahun 2023 dengan jumlah sebanyak 28.470 permohonan</p>	
<p>Peringkat I (satu) kategori penghargaan Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual di wilayah tahun 2023 yaitu Translasi Buku Panduan KI-LAT dengan huruf Braile</p>	

Peringkat Pertama dengan Capaian nilai Kinerja Pelaksanaan Kinerja (IKPA) Terbaik Tahun 2023 dan Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Sempurna (Nilai 100) pada Penghargaan Dwi Warna Treasury Awards DJPb



Predikat Badan Publik Kategori Instansi Vertikal "Informatif" pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lempiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	84 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 24,859,246,000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 24,859,246,000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Anjika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditelapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86 %


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 5.154.300.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 5.154.300.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%

Program	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.208.789.951.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasarakatan	Rp.330.675.359.000

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan

Reynhard Siltonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 23.661.608.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 23.661.608.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp.78.421.395.000,-
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Imigrasi	Rp.78.421.395.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	970 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.371.212.000,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.371.212.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	24 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 372,380,000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 372,380,000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Mualimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001


R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	6 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	4 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 269,706,000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 269,706,000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001


R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 150.693.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 150.693.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.162.762.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 5.162.762.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan

Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 194.654.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 194.654.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
NIP. 19640519 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 19671217 199103 1 002